



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR: 691B/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2024

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- Menimbang : a. Bahwa, sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Bahwa, dengan adanya mutasi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, maka perlu kembali membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- c. Bahwa, Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;

9. Instruksi...

9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, tanggal 28 Maret 2019;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 75A/KMA/SK/IV/2019, tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, tanggal 26 April 2019;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: 128/Djmt/SE/1/2019, tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2019 dan Pencanangan Zona Integritas, tanggal 29 Januari 2019;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**
- PERTAMA :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 491/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/V/2024, tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tanggal 31 Mei 2024;
- KEDUA :** Membentuk kembali Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Tim, Sekretaris dan Kelompok Kerja Area yang susunan namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- KETIGA :** Tugas dan tanggung jawab Penanggung Jawab, Ketua Tim, Sekretaris dan Kelompok Kerja Area sebagaimana tercantum Lampiran II;
- KEEMPAT :** Memerintahkan kepada Tim untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Area Kerja masing-masing secara berkala dengan sebaik-baiknya;


KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya

Nomor : 691B/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1./VIII/2024

Tanggal : 19 Agustus 2024

**SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

PENANGGUNG JAWAB : ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H., M.H.
KETUA TIM : DESY WULANDARI, S.H., M.H.
SEKRETARIS I : RUSMINI SIAGIAN, S.H.
SEKRETARIS II : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.

1. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN (AREA I):

Koordinator : LAILATURRAHMAH, S.H.
Anggota : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
SUPRIANSYAH, S.H.
MAREH DAYANU, S.Kom
DEDI RESPATI

2. KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA II):

Koordinator : FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.
Anggota : RUSMINI SIAGIAN, S.H.
ADITYA APRIZA., S.H.
DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
ARMAN EFENDI, S.H.
MAREH DAYANU, S.Kom

3. KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA III):

Koordinator : BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.
Anggota : SUPRIANSYAH, S.H.
DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
EWILISTARI, S.H.

4. KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA IV):

Koordinator : FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.
Anggota : WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
SALEHA, S.E.
YORGEN, S.Pd.
DADIGARA

5. KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN (AREA V):

Koordinator : BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.
Anggota : RUSMINI SIAGIAN, S.H.
INGGRID B. N., S.H.
FARDHIANA R.M, S.H
HERNADI NATANAEL, S.H.
ZEIN SAKTI ASHIDDIQI, S.H.

6. KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VI):

Koordinator : LAILATURRAHMAH, S.H.
Anggota : ADITYA APRIZA., S.H.
ZEIN SAKTI ASHIDDIQI, S.H.
HENFRANDIKA, S.H.
APRIANNOR, S.E.
LEONG SONSIN

7. KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (AREA VII):

Koordinator : LAILATURRAHMAH, S.H.
Anggota : RUSMINI SIAGIAN, S.H.
WIWIK KRISNAWATI, S.Kom., M.Si.
SULIMARGOS MANALU, S.T.
VITA SEH UKURTA BR TARIGAN, A.Md., S.H.
BUDIONO
M. RIZAL ABIDIN

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
Nomor : 691B/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENANGGUNG JAWAB, KETUA TIM, SEKRETARIS DAN KELOMPOK KERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

1. Penanggung Jawab bertugas:

- Memberikan arahan mengenai Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Bertanggung jawab terhadap kelangsungan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

2. Ketua Tim bertugas:

- Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

3. Sekretaris bertugas:

- Membantu tugas-tugas Penanggung Jawab dan Ketua;
- Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Area I s.d. VII dan Tim Survei serta menerima bukti-bukti (*evidence*) dari masing-masing Kelompok Kerja dan Tim Survei dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* guna dokumentasi dan arsip;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kerjanya kepada Ketua Tim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

4. Kelompok Kerja bertugas:

- Mensosialisasikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada area kerja masing-masing di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- Membangun dan mengumpulkan bukti-bukti (*evidence*) pada area kerja masing-masing dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dan menyerahkan kepada Sekretaris;
- Melakukan survei kepada masyarakat secara periodik;
- Mengidentifikasi dan memahami keluhan maupun saran masyarakat;
- Tim Survei bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai survei;
- Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan;
- Membuat laporan hasil survei dan melaporkannya kepada Ketua Tim dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN